



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Jln. Chairil Anwar No. 10 Kecamatan Puuwatu Kota Kendari

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kota Kendari,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Mengingat ...

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 15/TIK.01-SD/74/Sek-Prov/I/2021 tanggal 06 Januari 2020 Perihal Permintaan Mengoptimalisasi Pengelolaan JDIIH dan Pembentukan Tim Pengelola.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

KEDUA : Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

Merupakan ...

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Kendari
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Firmawati, F



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KENDARI

NOMOR : 128 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 Januari 2023

2023
KOTA KENDARI

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilakukan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kendari
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd


WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,









Firmawati, F

 KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI	Nomor SOP	:	128 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	:	17 Januari 2023
	Ditandatangani Oleh	:	SEKRETARIS KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI, ttd WASIL
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI KE <i>WEBSITE</i> JDIH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;	1.	Memahami Proses Penerbitan Salina Keputusan KPU;
2.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;	2.	Memahami alur Pendokumentasian Salinan Keputusan KPU;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3.	Memahami alur Pengunggahan Produk Hukum
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 22 Tahun 2008;	4.	Memahami Sistem Informasi website JDIH
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1.	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari	2.	Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;
3.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	3.	Mesin Fotocopy;
		4.	Flashdisk dan Map odner;
		5.	Stempel Salinan;
		6.	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
			Dokumen disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA KENDARI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 Firmawati, F

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KOTA KENDARI KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas Permohonan untuk Penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kota Kendari ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari atau Sekretaris KPU Kota Kendari (Pengusul mengajukan Draf Keputusan Paling lambat 3(tiga) hari kerja sebelum diterbitkan.				1. Nota Dinas 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2.	1. Menerima Nota Dinas Permohonan Produk Hukum KPU Kota Kendari ke website JDIH. 2. Proses harmonisasi oleh kasubag Hukum paling lama 2 (dua) hari kerja 3. Menyampaikan lembar disposisi.				Buku agenda	
3.	1. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berubah keputusan KPU Kota Kendari 2. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU. Kota Kendari				Lembar Disposisi	Naskah asli dan naskah salinan produk hukum
4.	1. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap 2. Melakukan scan produk hukum				Buku agenda	Scan produk hukum
5.	1. Menyimpan Naskah asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Kendari atau Sekretaris KPU Kota Kendari dan Naskah Salinan Keputusan KPU Kota Kendari yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas 2. Mengunggah produk hukum ke website JDIH Kota Kendari					Naskah salinan Keputusan KPU Kota Kendari